



P U T U S A N

NOMOR : 107/B/2021/PTTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN LABUHANBATU, berkedudukan di Jalan Abdul Aziz No. 03 Rantau Prapat dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Febby Richard Immanuel L. Tobing, S.H., L.L.M. Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu ;
2. Yudi Irwanda, S.ST. Jabatan Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu ;
3. Mohammad Lizardy, SP, S.SiT., M.SI. Jabatan Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu ;
4. Dedy Manap Harahap, S.H. Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu;



5. Muhammad Redho Hadibasri, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu ;

6. Arief Ananta Alfri Sembiring, S.H., Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : MP.02.02/1653-12.10/IX/2020, tertanggal 01 September 2020,

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING** ;

1. **JOE APRIL FERNANDO PANJAITAN**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani, tempat tinggal Jalan Padat Karya, Desa Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu;
2. **HENDRI SAPUTRA**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani, tempat tinggal Jalan Ujung Gading, Kec Sei Kanan, Kota Labuhan Batu Selatan;
3. **RIDHO REZA VAHLEVY SIREGAR**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, tempat tinggal Jalan Simpang Tiga Ujung Kompas No. 18, Desa Ujung Kompas, Kec Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

KARTOYO, S.H., M.M.



Berkewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum pada **KARTOYO & PARTNERS**, beralamat kantor di Jalan Ahmad Yani, Kompleks Perumahan Ganda Asri II No. 39 Rantauprapat, Labuhanbatu, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2020. Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING** ;

----- M E L A W A N -----

1. **Hj.MASNIARI TAMBUNAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Sei Musi No. 32, Lingkungan X, Kel. Babura Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan.
2. **dr. Hj. TAPISARI TAMBUNAN, SpPK**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Sei Musi No. 9, Lingkungan X, Kel. Babura Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan.
3. **H. ASHARI TAMBUNAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bupati Deli Serdang, beralamat di Jalan Negara No. 2, Lingkungan X, Kel. Tanjung Garbus, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.
4. **H. SYAHRIAL TAMBUNAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Sei Musi No. 23-27, Lingkungan X, Kel. Babura Sunggal, Kec Medan Sunggal, Kota Medan.
5. **Ir. Hj. ANITA LUBIS**, Ahli Waris dari **Alm Drs. H. AMRI TAMBUNAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Sumut, beralamat di Jalan Sei Serayu No. 55, Kel. Babura Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan.



6. **dr. ASRI LUDIN TAMBUNAN, SpPD**, Ahli Waris dari **Alm Drs. H. AMRI**

TAMBUNAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Karya Cipta No. 29, Lingkungan VII, Kel. Pangkalan Mansyur, Kec. Medan Johor, Kota Medan.

7. **H. RUDI AKMAL TAMBUNAN, ST.MAB**, Ahli Waris dari **Alm Drs. H. AMRI**

TAMBUNAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Negara No. 2, Kel. Tanjung Garbus, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.

8. **ANITA IRMA TAMBUNAN, S.Si**, Ahli Waris dari **Alm Drs. H. AMRI**

TAMBUNAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Sei Musi No. 70, Kel. Babura Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan.

9. **KARISA PUTRI TAMBUNAN**, Ahli Waris dari **Alm Drs. H. AMRI**

TAMBUNAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar, beralamat di Jalan Sei Serayu No. 55, Kel. Babura Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

H. MARWAN HASIBUAN, S.H., M.H.

Berkewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum pada **LAW OFFICE MARWAN HASIBUAN, SH.MH & PARTNERS**, berdomisili hukum di Medan, beralamat kantor di Jalan Anugerah Mataram No.



17 Medan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2020 .

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Nomor :

107/PEN-MH/2021/PTTUN-MDN, tanggal 03 Juni 2021, tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal
03 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu
Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :
146/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 03 Maret 2021 ;

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 107/PEN.HS/2021/PTTUN-MDN tanggal
7 Juli 2021 tentang pembacaan Putusan pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021
;

5. Berkas perkara yang dimohonkan Banding Nomor : 146/G/2020/PTUN-
MDN dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan
dengan sengketa tersebut serta surat-surat lainnya yang berhubungan
dengan sengketa ini (Bundel A dan Bundel B) ;

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 146/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 03 Maret 2021 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - Sertipikat Hak Milik No. 1658 / Kelurahan Ujung Bandar, tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 493 / Ujung Bandar / 2017, tanggal 20 September 2017, dengan luas tanah 7807 M² a.n Ridho Reza Vahlevy Siregar.
 - Sertipikat Hak Milik No. 1660 / Kelurahan Ujung Bandar, tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 495 / Ujung Bandar / 2017, tanggal 20 September 2017, dengan luas tanah 4731 M² a.n Hendri Saputra.
 - Sertipikat Hak Milik No. 1661 / Kelurahan Ujung Bandar, tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 496 / Ujung Bandar / 2017 tanggal 20 September 2017, dengan luas tanah 1514 M² a.n Ridho Reza Vahlevy Siregar.



- Sertipikat Hak Milik No. 1662 / Kelurahan Ujung Bandar, tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 497 / Ujung Bandar / 2017, Tanggal 20 September 2017, dengan luas tanah 3324 M² a.n Hendri Saputra.

- Sertipikat Hak Milik No. 1741 / Kelurahan Ujung Bandar, tanggal 30 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 544 / Ujung Bandar / 2017, Tanggal 20 September 2017 dengan luas tanah 561 M² a.n Joe April Fernando Panjaitan.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara berupa:

- Sertipikat Hak Milik No. 1658 / Kelurahan Ujung Bandar, tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 493 / Ujung Bandar / 2017, tanggal 20 September 2017, dengan luas tanah 7807 M² a.n Ridho Reza Vahlevy Siregar.

- Sertipikat Hak Milik No. 1660 / Kelurahan Ujung Bandar, tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 495 / Ujung Bandar / 2017, tanggal 20 September 2017, dengan luas tanah 4731 M² a.n Hendri Saputra.

- Sertipikat Hak Milik No. 1661 / Kelurahan Ujung Bandar, tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 496 / Ujung Bandar / 2017 tanggal 20 September 2017, dengan luas tanah 1514 M² a.n Ridho Reza Vahlevy Siregar.



- Sertipikat Hak Milik No. 1662 / Kelurahan Ujung Bandar, tanggal 11 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 497 / Ujung Bandar / 2017, Tanggal 20 September 2017, dengan luas tanah 3324 M² a.n Hendri Saputra.
- Sertipikat Hak Milik No. 1741 / Kelurahan Ujung Bandar, tanggal 30 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 544 / Ujung Bandar / 2017, Tanggal 20 September 2017 dengan luas tanah 561 M² a.n Joe April Fernando Panjaitan.
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 12.396.800; (Dua belas juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2021, diberitahukan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan Banding tertanggal 12 Maret 2021, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 146/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 12 Maret 2021 dan terhadap Akta Permohonan Banding tersebut telah ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memberitahukan Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding kepada Para Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding, masing-

Halaman 8 Putusan No. 107/B/2021/PTTUN-MDN



masing sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :
146/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 12 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya Nomor : 146/G/2020/PTUN-MDN tertanggal 22 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sesuai Tanda Terima Memori Banding pada tanggal 22 Maret 2021, dan Memori Banding dari Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini Para Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 146/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 22 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat/Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 146/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 03 Maret 2021 sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk berkenan mengambil Putusan Hukum dalam perkara ini dengan amarnya sebagai berikut ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 146/G/2020/PTUN-MDN tanggal 03 Maret 2021.

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

Halaman 9 Putusan No. 107/B/2021/PTTUN-MDN



- Menerima Eksepsi Pembanding/Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan bekuatan hukum Penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) yaitu :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1658/ Ujung Bandar Hak Atas nama Ridho Reza Vahlevy Siregar tanggal 11 Oktober 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 493/Ujung Bandar/2017 tanggal 20 September 2017 luas 7.807 M² (tujuh ribu delapan ratus tujuh meter persegi) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 371/HM/BPN-02.12/2017 tanggal 11 Oktober 2017;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1660/ Ujung Bandar Hak Atas nama Hendri Saputra tanggal 11 Oktober 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 495/Ujung Bandar/2017 tanggal 20 September 2017 luas 4.731 M² (empat ribu tujuh ratus tiga puluh satu meter persegi) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 371/HM/BPN-02.12/2017 tanggal 11 Oktober 2017; .
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1661/ Ujung Bandar Hak Atas nama Ridho Reza Vahlevy Siregar tanggal 11 Oktober 2017 dengan Surat Ukur Nomor : 496/Ujung Bandar/2017 tanggal 20 September 2017 luas 1.514 M² (seribu lima ratus empat belas meter persegi) berdasarkan



Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu
Nomor : 371/HM/BPN-02.12/2017 tanggal 11 Oktober 2017;

4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1662/ Ujung Bandar Hak Atas nama
Hendri Saputra tanggal 11 Oktober 2017 dengan Surat Ukur Nomor :
497/Ujung Bandar/2017 tanggal 20 September 2017 luas 3.324 M² (tiga
ribu tiga ratus dua puluh empat meter persegi) berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Nomor :
371/HM/BPN-02.12/2017 tanggal 11 Oktober 2017;

5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1741/ Ujung Bandar Hak Atas nama
Joe April Fernando Panjaitan tanggal 30 Oktober 2017 dengan Surat
Ukur Nomor : 544/Ujung Bandar/2017 tanggal 20 September 2017 luas
561 M² (lima ratus enam puluh satu meter persegi) berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Nomor :
464/HM/BPN-02.12/2017 tanggal 30 Oktober 2017

- Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar segala
biaya yang ditimbulkan dari perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Para Tergugat II
Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan Banding tertanggal
15 Maret 2021, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor :
146/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 15 Maret 2021 dan terhadap Akta
Permohonan Banding tersebut telah ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Para
Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan ;

Halaman 11 Putusan No. 107/B/2021/PTTUN-MDN



Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memberitahukan Permohonan Banding dari Para Tergugat II Intervensi/Pembanding kepada Para Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, masing-masing sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 146/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 15 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya Nomor : 146/G/2020/PTUN-MDN tertanggal 19 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sesuai Tanda Terima Memori Banding pada tanggal 20 April 2021, dan Memori Banding dari Para Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Para Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 146/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 20 April 2021 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Para Tergugat II Intervensi/Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 146/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 03 Maret 2021 sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk berkenan mengambil Putusan Hukum dalam perkara ini dengan amarnya sebagai berikut ;

M E N G A D I L I

Halaman 12 Putusan No. 107/B/2021/PTTUN-MDN



1. Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi / Para Pembanding II Intervensi ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 146/G/2020/PTUN-MDN tanggal 03 Maret 2021, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat II Intervensi.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding pihak Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 26 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 26 April 2021, dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding



dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 146/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 26 April 2021 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Para Penggugat/Terbanding pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 146/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 03 Maret 2021 dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya di dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya Para Penggugat/Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar kiranya menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding ini untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Permohonan Banding yang diajukan Pembanding Tidak Dapat Diterima, selanjutnya dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Para Tergugat II Intervensi/Pembanding pihak Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 26 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 26 April 2021, dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 146/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 26 April 2021 ;

Halaman **14** Putusan No. 107/B/2021/PTTUN-MDN



Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Para Penggugat/Terbanding pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 146/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 03 Maret 2021 dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya di dalam Kontra Memori Bandingnya, selanjutnya dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 146/G/2020/PTUN-MDN, tertanggal 21 April 2021 :

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 146/G/2020/PTUN-MDN tersebut, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 03 Maret 2021 dengan dihadiri secara elektronik oleh para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;



Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Permohonan Banding masing-masing tanggal 12 Maret 2021 dan 15 Maret 2021, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 146/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 12 Maret 2021 dan 15 Maret 2021, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan Banding dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut adalah masih dalam tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Pasal 1 angka 11 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik huruf A.I Angka 11, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kerja maka permohonan Banding Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi secara formal diterima, maka kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Pembanding, kedudukan Para Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Para Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding ;



Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara Nomor : 146/G/2020/PTUN-MDN, a quo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat Bukti Surat, Saksi dari Para Penggugat/Terbanding dan Saksi Para Tergugat II Intervensi/Pembanding, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 146/G/2020/PTUN-MDN tanggal 03 Maret 2021 serta Memori Banding dari Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Para Penggugat/Terbanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di Tingkat Banding dalam Musyawarahnya dengan Mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan Banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding dari Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut yang dapat

Halaman 17 Putusan No. 107/B/2021/PTTUN-MDN



membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 146/G/2020/PTUN-MDN tanggal 03 Maret 2021 yang dimohon Banding harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat Banding pihak Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini ;

MEMPERHATIKAN :

1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;



2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa
Tata Usaha Negara ini ;

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima Permohonan Banding Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 146/G/2020/PTUN-MDN tanggal 03 Maret 2021, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu, tanggal 7 Juli 2021** oleh kami **NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum.**, Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **AK. SETIYONO, S.H.,M.H.**, dan **HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **HJ. RISMA NELLY, S.H.**, Panitera



Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh
para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

AK. SETIYONO, S.H.,M.H,

NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum.

HERMAN BAEHA, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

HJ. RISMA NELLY, S.H.,



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai PutusanRp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi PutusanRp. 10.000,-
3. Biaya Proses PerkaraRp. 230.000,-

- J u m l a hRp. 250.000,-**

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 Putusan No. 107/B/2021/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23